



SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 0030/SIO-PNF/XI/2022/DPMPTSP

Masa Berlaku s/d : 11 Agustus 2027

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan ini memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga : TK AL IKHLAS BENTENG
Rumpun : Pendidikan.
Jenis Pendidikan : Non Formal.
Alamat Lembaga : Jl. R. Soeprapto No.29 Kel. Benteng Utara Kec. Benteng
Kabupaten Kepulauan Selayar
Ketua Penyelenggara : NUT BAETI DEMPA, S.Pd.

Dengan ketentuan Sebagai Berikut :

1. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang kembali.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 11 Agustus 2025



an. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
KEPALA DINAS



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Drs. H. ANDI NUR HALIO, M.Si
NIP. 19660507 198603 1 022

Rp. 0,-
[Bebas Biaya Retribusi]

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan di Benteng
2. Arsip

